# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang juga sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku nyata individu, kelompok, atau masyarakat, dengan kata lain, ini adalah cara untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik.[1] Dalam penelitian ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis dan mengkaji data sehingga pokok permasalahannya didapatkan berkaitan tentang gambaran kasus terjadinya penolakan isbat nikah dan faktor terjadinya penolakan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Oleh karena itu peneliti secara langsung turun untuk mewawancarai para informan yang bersangkutan untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait kasus tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan menggunakan sosiologi hukum untuk mempelajari hukum sebagai fenomena sosial, melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan, dipahami, dan ditanggapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.[2] Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji keterkaitan antara aturan hukum mengenai isbat nikah dengan realitas sosial

[1] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 80, https://eprints.unram.ac.id/20305/.

[2] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan studi kasus karena berfokus pada suatu peristiwa hukum yang spesifik, yaitu praktik pengajuan isbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama dan terjadi pada pasangan suami istri yang berdomisili di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif hukum, tetapi juga faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya penolakan isbat nikah serta dampaknya terhadap kehidupan para pihak yang bersangkutan.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.[3] Pada penelitian ini peneliti mengkhususkan Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang menjadi fokus penelitian dengan beberapa alasan dan pertimbangan :

1. Peneliti mendapatkan data dokumen salinan penetapan penolakan isbat nikah informan dengan nomor perkara 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dari penetapan tersebut peneliti menelaah untuk dijadikan penelitian studi kasus yang peneliti angkat, serta informan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

[3] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

2. Dalam data dokumen salinan penetapan tersebut diketahui bahwa para informan bertempat tinggal di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, sehingga penelitian pun dilakukan di daerah tersebut.

## C. Subjek dan objek penelitian

1. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah para pihak yang terlibat langsung dalam kasus yang diteliti dan menjadi informan penelitian. Informan tersebut terdiri atas pasangan suami istri yang mengajukan isbat nikah (ibu DY dan Bapak MS), dua orang saksi di persidangan isbat nikah, serta wali nikah yaitu adik kandung ibu DY.
2. Objek penelitian merupakan permasalahan atau fenomena yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Objek penelitian yang dimaksud pada penelitian ini adalah gambaran kasus praktik isbat nikah yang ditolak oleh pengadilan agama Banjarmasin, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan tersebut.

## D. Data dan Sumber Data

Data merupakan bahan utama yang digunakan dalam proses penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Keberadaan data merupakan syarat mendasar dalam suatu penelitian, sehingga tanpa data sebuah penelitian tidak dapat menghasilkan temuan yang valid dan objektif.[4] Data dalam penelitian ini adalah :

[4] Nur Solikin, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 116.

1. Data yang berkaitan dengan identitas informan dalam penelitian ini meliputi keterangan mengenai nama, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan alamat.
2. Gambaran kasus terjadinya praktik isbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
3. Faktor penyebab penolakan permohonan isbat nikah dalam perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau sumber asli yang menjadi subjek penelitian.[5] Data primer pada penelitian ini ialah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum yang terkait.[6] Data sekunder pada penelitian ini adalah salinan penetapan penolakan isbat nikah informan dengan nomor

[5] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

[6] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

perkara 314/Pdt.p/2025/PA.Bjm, serta literatur terkait seperti buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, hadis-hadis, ayat suci Al-qur'an dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Sumber data

Sumber data merupakan pihak yang memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari lima orang informan yang berperan sebagai sumber utama informasi serta putusan terkait, yaitu perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm. Adapun informan tersebut terdiri atas pasangan suami istri yang mengajukan isbat nikah, dua orang saksi isbat nikah yang mengetahui pelaksanaan pernikahan, serta wali nikah yang terlibat dalam pernikahan tersebut.[7]

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.[8] Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[9]

---

[7] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), 57.

[8] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

[9] Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 67.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka dengan informan di tempat tinggal masing-masing, teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat mengenai gambaran kasus serta faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan isbat nikah tersebut. Wawancara dilaksanakan menggunakan format semi-terstruktur, yaitu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan alur pembicaraan selama proses wawancara berlangsung. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan lebih lengkap, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen tertulis, seperti buku, arsip, laporan, catatan, dokumen resmi, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian.[10] Teknik dokumentasi memiliki peran penting dalam penelitian karena dapat digunakan untuk melengkapi, mendukung, dan memperkuat data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan penelitian. Dokumen yang digunakan meliputi salinan penetapan penolakan permohonan isbat nikah dengan Nomor Perkara

[10] Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 114.

314/Pdt.P/2025/PA.Bjm, catatan hasil wawancara, rekaman suara, serta berbagai data dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

## F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, peneliti mengolah data melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. *Editing*

   Pembenaran data yang terkumpul sudah relevan, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.[11] Dalam penelitian ini, seluruh data yang diperoleh diperiksa dan ditelaah kembali untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, serta kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Deskripsi

   Peneliti memaparkan hasil wawancara atau data hasil penelitian dengan informan mengenai praktik istbat nikah yang ditolak oleh pengadilan agama Banjarmasin yang ada di kelurahan kuin cerucuk, kecamatan Banjarmasin Barat dengan bahasa yang sesuai.

3. *Matriks*

   Data hasil wawancara dan dokumentasi disusun dalam bentuk tabel atau matriks yang terdiri dari baris dan kolom untuk memudahkan peneliti dalam memahami, mengelompokkan, dan membandingkan data yang berkaitan dengan praktik penolakan isbat nikah serta faktor-faktor yang menyebabkan permohonan isbat nikah ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarmasin.

---

[11] Solikin, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*, 123.

4. Interpretasi

Interpretasi adalah proses memberikan makna dan penjelasan mengenai data yang telah dianalisis. Proses ini mencakup penyusunan argumen logis, menghubungkan bukti dengan teori, serta menarik kesimpulan.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mengkaji dan menelaah data yang telah dikumpulkan dan diolah agar dapat dipahami dan ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang relevan.[12] Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dalam bentuk narasi atau kata-kata, kemudian menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi selanjutnya dianalisis serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai isbat nikah guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengungkap dan memahami praktik penolakan isbat nikah, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

---

[12] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

## H. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan secara sistematis agar proses pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan dapat berjalan secara terarah. Adapun tahapan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

   Pada tahap ini, penulis melakukan telaah terhadap salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm sebagai dasar penentuan topik penelitian. Hasil telaah tersebut kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing hingga disusun proposal skripsi menggunakan metode penelitian normatif dan diajukan pada 6 Oktober 2025. Setelah ujian proposal, penulis memperoleh masukan dari dosen penguji sehingga dilakukan perubahan judul dan metode penelitian dari normatif menjadi empiris. Perubahan tersebut bertujuan agar penelitian lebih sesuai dengan kondisi di lapangan dan mampu menjawab rumusan masalah secara lebih komprehensif. Selanjutnya, penulis menyusun kembali proposal sesuai dengan judul dan metode penelitian yang telah disetujui.

2. Tahapan Pengumpulan Data

   Pada tahap pelaksanaan penelitian, penulis melakukan penelitian lapangan selama dua bulan, yaitu sejak 26 November 2025 hingga 26 Januari 2026. Selama periode tersebut, penulis mewawancarai para informan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh data

dan informasi mengenai praktik isbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Perkara Nomor 314/Pdt.P/2025/PA.Bjm. Seluruh data hasil wawancara kemudian dicatat dan didokumentasikan sebagai bahan analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

   Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan melalui tahap *editing*, penyusunan deskripsi, *matriks* dan interpretasi sesuai pedoman penulisan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif, disusun dalam laporan hasil penelitian, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing hingga memperoleh hasil penelitian yang final.

4. Tahapan Penyempurnaan

   Pada tahap akhir, penulis menyusun hasil penelitian sesuai sistematika penulisan skripsi yang berlaku. Selama proses penyusunan, penulis melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan. Setelah melalui proses revisi, hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan siap disajikan sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.